

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kecermatan PPAT dalam memeriksa Surat Setoran Pajak Penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di Kecamatan Tegalsari Surabaya dilaksanakan dengan upaya preventif berupa pengajuan permohonan penelitian Surat Setoran Pajak pihak penjual yang dilakukan sepenuhnya oleh PPAT atau pegawai PPAT. Pengajuan permohonan penelitian oleh PPAT ini dilakukan untuk meminimalisir tidak dilakukannya penelitian Surat Setoran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Dengan pengajuan permohonan penelitian yang dilakukan oleh PPAT, nantinya Surat Keterangan Bukti Penelitian Formal akan langsung diterima oleh PPAT sehingga tahap penandatanganan akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) PP RI Nomor 34 Tahun 2016.
2. Upaya telah dilakukan oleh Ikatan PPAT untuk meningkatkan kecermatan PPAT sebagai anggotanya dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (5) PP RI Nomor 34 Tahun 2016 adalah dengan mengadakan forum diskusi pada awal keberlakuan PP RI Nomor 34 Tahun 2016 dan pengurus IPPAT serta antar anggota PPAT senantiasa selalu mengingatkan PPAT untuk bertindak secara hati-hati, sesuai

dengan Kode Etik PPAT dan tentunya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Untuk KPP Surabaya Tegalsari, sebaiknya meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan para PPAT mengenai pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Koordinasi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan rutin, diskusi bersama dan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang akan diberlakukan.
2. Untuk PPAT, sebaiknya selalu meningkatkan pengetahuan tentang perubahan-perubahan peraturan di Indonesia, baik yang berlaku saat ini maupun yang sudah tidak berlaku lagi. Selain itu, PPAT diharapkan aktif berdiskusi dalam forum Ikatan PPAT sehingga dapat mengaplikasikan peraturan dengan baik dan benar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya
3. Untuk pihak yang akan mengalihkan suatu hak atas tanah dan/atau bangunan, disarankan untuk mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan mengenai pengenaan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan agar dapat memahami serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan pada PP RI Nomor 34 Tahun 2016